ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

[1]Yulham Azhar, [2]Isye Junita Melo, [3]Arthur Novy Tuwaidan, [4]Lesza Leonardo Lombok

[1234]Pascasarjana, Universitas Negeri Manado
Kampus Pascasarjana Unima di Tomohon, Kel.Matani Satu, Kec.Tomohon Tengah, Kota Tomohon

Email: [1]yulhamazhar@gmail.com, [2]isyemelo@unima.ac.id
[3]arthurtuwaidan@unima.ac.id [4]lesza_lombok@unima.ac.id

Abstract

An election with integrity is the foundation of democracy, as stipulated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution, which mandates that elections must be direct, general, free, confidential, honest, and fair (LUBER-JURDIL principles). However, the implementation of elections often faces various challenges, including election-related crimes such as vote-buying, campaigning outside the designated schedule, and administrative violations that threaten the integrity of the democratic process. Using a normative legal research method, the findings show that the Election Law contains approximately 67 articles related to election offenses. However, several of these articles include criminal elements that are difficult to prove factually, such as Articles 492, 494, 495, 513, 515, 518, and 545. The handling of election crimes is carried out through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), which involves coordination among the Election Supervisory Board (Bawaslu), the Police, and the Public Prosecutor's Office at both national and regional levels. Despite this institutional coordination, the effectiveness of law enforcement remains low due to differing perceptions and working patterns among the institutions involved.

Keywords*:* General Election; Gakkumdu; Electoral Crimes

Abstrak

Pemilihan umum yang berintegritas merupakan fondasi demokrasi yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL). Namun, pelaksanaan pemilu sering menghadapi berbagai kendala, termasuk tindak pidana pemilu seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, dan pelanggaran administratif yang mengancam integritas proses demokrasi.

Dengan menggunakan metode hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pemilu mengatur sekitar 67 pasal terkait tindak pidana pemilu, namun beberapa pasal memuat unsur delik yang sulit dibuktikan secara faktual, seperti Pasal 492, 494, 495, 513, 515, 518, dan 545. Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan pada tingkat pusat hingga daerah. Meskipun telah ada koordinasi kelembagaan, efektivitas penanganan masih rendah karena perbedaan persepsi dan pola kerja antar lembaga.

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Gakkumdu; Tindak Pidana Pemilu

A. Pendahuluan

Sistem pemilihan umum adalah suatu mekanisme yang mengatur dan memberi kesempatan kepada warga negara untuk memilih atau mencoblos calon wakil rakyat dari kalangan masyarakat itu sendiri. Mekanisme ini sangat terkait dengan aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana suara yang diberikan oleh pemilih dapat diterjemahkan menjadi kursi di lembaga legislatif.[1] Memberikan suara dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi politik yang sangat strategis. Hal ini karena pemilu menjadi wadah utama bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga negara yang bertugas membuat kebijakan publik. Selain itu, secara fungsional, pemilu juga berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan serta memastikan akuntabilitas politik.[2]

Pemilu harus dilaksanakan dengan baik, baik dari segi prosedur maupun substansi. Pemilu dikatakan baik secara prosedural apabila seluruh prasyarat yang diperlukan telah terpenuhi. Sedangkan keberhasilan substansial pemilu diukur dari tercapainya tujuan pelaksanaannya. Prasyarat utama pemilu meliputi kebebasan dalam memilih, partisipasi aktif masyarakat, serta terciptanya kompetisi politik yang adil dan setara. Tujuan utama dari pemilu adalah terpilihnya

[1] Neng Suryanti Nengsih, *et.al.,* 2019, "Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum", *Jurnal Stisipol Raja Haji Tanjungpinang*, Volume 1, Nomor 1, 1-69, https://doi.org/10.56552/jisipol.v1i1.5.

[2] Iwan Tanjung Sutarna, *et.al.,* 2023, "Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula; Inisiatif Untuk Integritas Pemilu", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Transformasi*, Volume 3, Nomor 1, 38-46, https://doi.org/10.31764/transformasi.v3i1.14723.

pemimpin yang mencerminkan aspirasi rakyat, seorang pemimpin yang dipercaya dan mampu mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat.[3]

Pemilu yang berintegritas menurut perspektif konstitusional diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pengertian dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut: Asas langsung berarti bahwa pemilih memberikan suara secara pribadi tanpa perwakilan. Asas umum menunjukkan bahwa seluruh warga negara yang berhak dapat mengikuti pemilihan umum. Asas bebas menegaskan bahwa pemilih berhak menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Asas rahasia menjamin bahwa pilihan suara pemilih hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Asas jujur mengharuskan pelaksanaan pemilu sesuai ketentuan hukum, dimana setiap warga negara dapat memilih berdasarkan kehendak hati nuraninya, dan setiap suara memiliki bobot yang sama. Sedangkan asas adil menuntut perlakuan setara terhadap semua peserta pemilu tanpa adanya perlakuan khusus atau diskriminasi terhadap pemilih tertentu.

Enam prinsip tersebut diatur dalam UUD 1945 yang telah mengalami amandemen, meskipun pada masa Orde Baru prinsip LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) sudah diatur dalam undang-undang pemilihan umum. Namun, penerapan prinsip tersebut dianggap masih belum cukup, sehingga pada amandemen tahun 2001 ditambahkan prinsip JURDIL (jujur dan adil) sebagai pelengkap.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Selain sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, Pemilu juga berfungsi sebagai wadah partisipasi politik masyarakat. Meski demikian, dalam pelaksanaannya Pemilu sering mengalami berbagai kendala, termasuk tindak pidana pemilu seperti praktik politik uang,

[3] Muhammad Ja'far, 2018, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Jurnal Madani Legal Review*, Volume 2, Nomor 1, 59-70, https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332.

kampanye di luar jadwal, serta pelanggaran administratif oleh peserta. Tindak pidana tersebut menjadi ancaman serius bagi integritas dan kredibilitas proses demokrasi, yang berpotensi memengaruhi terwujudnya pemilu yang adil dan jujur.

Di era modern saat ini, Pemilu memiliki posisi yang sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, Pemilu berperan sebagai mekanisme utama untuk memastikan kelangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, Pemilu juga menjadi tolok ukur keberadaan suatu negara sebagai negara demokrasi. Ketiga, Pemilu menjadi topik penting untuk dibahas karena dampak dan implikasi luas yang ditimbulkannya dalam berbagai aspek kehidupan.[4] Perwujudan kedaulatan rakyat tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan tujuan memilih pemimpin dan membentuk pemerintahan yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Pengejawantahan kedaulatan rakyat dapat dilihat salah satunya dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan keterlibatan dalam partai politik. Partai politik berperan sebagai sarana untuk menentukan pemerintahan melalui partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan memilih wakil rakyat yang akan menempati kursi di lembaga legislatif. Partisipasi publik dalam berbagai jenis pemilu, seperti pemilu kepala daerah, legislatif, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, merupakan manifestasi nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Penyelenggaraan pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dan selanjutnya diubah lagi oleh

[4] Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang merupakan hasil Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada kinerja penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga yang mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.

Wewenang pengawasan atas penyelenggaraan pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajaran di bawahnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu. Keberadaan Bawaslu sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilu. Tugas pengawasan meliputi pengamatan, kajian, pemeriksaan, serta penilaian atas seluruh proses penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu juga bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Demi menjaga dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis, yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai aturan yang berlaku, maka Bawaslu dan Panwaslu harus bekerja dengan profesional.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) kini menjadi mekanisme utama dalam pergantian pemimpin di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi melalui sistem pemilihan langsung. Namun, pelaksanaan pilkada yang serupa dengan pemilu legislatif ini memiliki potensi terjadinya pelanggaran, baik berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif. Untuk mengatasi hal tersebut dan memastikan penegakan hukum berjalan efektif, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana diatur dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,[5] baik undang-undang tentang pemilihan kepala

[5] Pasal 152 Ayat (1) Uu No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menyatakan: Untuk Menyamakan Pemahaman Dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, Dan/Atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah Dan/Atau Kepolisian

daerah dan juga undang-undang pemilu (pilihan legislatif maupun pilihan presiden). Sentra Gakkumdu dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah serta Undang-Undang Pemilu, baik untuk pemilihan legislatif maupun presiden. Tujuan pembentukan Sentra Gakkumdu adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pelanggaran pidana yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sentra ini merupakan kolaborasi antara Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Dasar hukum pembentukan Sentra Gakkumdu adalah Surat Kesepahaman Bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang tertuang dalam Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Perber 2016).

Keanggotaan Sentra Gakkumdu di tingkat pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu.[6] Di tingkat provinsi, anggota Sentra terdiri dari Direktur Reskrim/Umum, Asisten Pidana Umum Kepala Kejaksaan Tinggi, serta Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, anggotanya adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepala Seksi Pidana Umum, dan Koordinator Bidang Hukum serta Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu beroperasi baik di dalam maupun di luar negeri.

Meskipun berbagai ketentuan terkait penanganan pelanggaran telah diatur, pelaksanaannya belum selalu sesuai dengan harapan. Terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan kenyataan di lapangan.

Resor, Dan Kejaksaan Tinggi Dan/Atau Kejaksaan Negeri Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

[6] I Ketut Agus Pasek Sudina, 2020, "Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Di Kabupaten Ketapang), *Jurnal PSMH Untan*, Volume 16, Nomor 3, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/44355.

Contohnya pada aspek waktu penyelesaian tindak pidana pemilu; UU Pemilu menetapkan bahwa kasus harus selesai dalam 14 hari sejak laporan diterima. Namun, kenyataannya banyak kasus yang memerlukan waktu lebih lama karena faktor kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya manusia penegak hukum, serta tingginya volume laporan.

Selain itu, pada aspek koordinasi antar lembaga, hukum mengatur adanya mekanisme Sentra Gakkumdu yang mengintegrasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksepahaman, kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan persepsi dalam penanganan kasus, serta kendala birokrasi yang memperlambat proses penyelesaian.

Mustawa menegaskan bahwa hukum seharusnya dibuat untuk memberikan manfaat bagi individu maupun kelompok masyarakat. Dengan kata lain, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat. Ukuran rasional dan objektif atas kemanfaatan hukum adalah terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan damai.[7] Hukum menempati posisi sebagai supremasi tertinggi dalam struktur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Proses panjang telah dilalui hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat bahwa hukum adalah pedoman tertulis yang wajib ditaati. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor sosial, budaya, kondisi psikologis, kepentingan politik, serta berbagai kepentingan individu dan kelompok kerap memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis pengaturan hukum Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia serta implementasi penanganan tindak pidana pemilu oleh aparat penegak hukum pada Pemilihan Umum 2024.

B. Metode Penelitian

[7] Rizki Ridwansyah, 2023, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1-25 Diakses Academia.Edu (2021:1-5), Pada 3 September 2024

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian kaidah hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas, dan prinsip hukum guna memberikan argumentasi terhadap suatu peristiwa hukum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan tindak pidana dalam aktivitas ekonomi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji konsep dan asas hukum terkait isu hukum yang diangkat. Sumber bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, dan literatur atau kepustakaan yang mendukung analisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi dan klasifikasi sistematis berdasarkan isu dan rumusan masalah, disesuaikan dengan tujuan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menafsirkan dan menelaah bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, untuk kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum. Hasil akhir dari analisis ini dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan preskripsi (saran atau rekomendasi).

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia

UU Pemilu mengatur sekitar 67 pasal terkait tindak pidana Pemilu, jumlah yang lebih banyak dibanding aturan tindak pidana pada pemilihan kepala daerah. Namun, beberapa pasal memuat unsur delik yang sulit dibuktikan secara faktual, sehingga melemahkan penanganan pelanggaran Pemilu, seperti Pasal 492, 494, 495, 513, 515, 518, dan 545.[8] Beberapa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, bukan tindak pidana, mengingat banyaknya perbuatan yang bersifat administratif dalam praktik Pemilu.

[8] Nafiatul Munawaroh, 2023, *9 Jenis Tindak Pidana Pemilu*, hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/.

Penanganan tindak pidana Pemilu diatur dalam UU dan Peraturan Bawaslu, dengan pelaksanaannya dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu pada tingkat pusat hingga daerah.[9] Meski sudah ada koordinasi kelembagaan, efektivitas penanganan masih rendah karena perbedaan persepsi dan pola kerja antar lembaga. Proses penanganan tindak pidana Pemilu diawali dengan kajian Bawaslu, yang jika menemukan dugaan pelanggaran, diteruskan ke penyidik kepolisian. Namun, birokrasi yang panjang dan keterlibatan berbagai lembaga menyebabkan penanganan tidak efisien.

Data Pemilu 2019 menunjukkan dari 2.724 laporan tindak pidana, hanya 320 yang berlanjut sampai putusan tetap, dengan banyak kasus terhenti di tahap penyidikan dan penuntutan, terutama karena kurangnya kesepahaman antar lembaga.[10]

Beberapa pasal bermasalah secara subtansi, seperti:

1. Pasal 492 (kampanye di luar jadwal): Ketentuan yang bergantung pada penetapan jadwal oleh KPU dianggap tidak relevan dan harus dirujuk ke peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
2. Pasal 494 (larangan bagi aparat sipil negara, TNI, Polisi, dll): Subjek "anggota TNI" tidak dapat diproses melalui Sentra Gakkumdu karena penanganan TNI tunduk pada mekanisme militer.
3. Pasal 495 (pelaksana kampanye): Diusulkan penghapusan karena tumpang tindih dengan Pasal 491.
4. Pasal 513 (KPU tidak memberikan daftar pemilih): Sebaiknya dihapus karena termasuk pelanggaran administratif, bukan pidana.
5. Pasal 518 (KPU tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu): Juga dianggap lebih tepat diselesaikan secara administratif.
6. Pasal 545 (menambah/mengurangi daftar pemilih tetap): Perbuatan ini umum terjadi dalam praktik dan masuk kategori administratif, bukan pidana.

Hukum adalah sesuatu yang kompleks dan seringkali menimbulkan ketidaksabaran atau skeptisisme masyarakat, terutama karena terdapat kesenjangan antara hukum yang tertulis (*rechts*

[9] Nina Yuliawati, 2021, "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial,* Volume 3, Nomor 1, 71-89, https://media.neliti.com/media/publications/346529-efektivitas-penanganan-tindak-pidana-pem-fb6dbddc.pdf.

[10] Sudi Prayinto, 2020, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019", *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi AspekHukum Pemilu*, https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/40.

positiviteit) dengan penerapan hukum di lapangan (*rechts werkelijkheid*). Secara kelembagaan, meskipun Sentra Gakkumdu telah dibentuk sebagai wadah koordinasi, kendala dalam kesepahaman pola penanganan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan masih menjadi hambatan utama. Sentra Gakkumdu merupakan gabungan aparat penegak hukum dari Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang bertujuan menyamakan persepsi dalam penanganan tindak pidana pemilu.

Hukum pidana memberikan pedoman perlindungan terhadap manusia, namun juga berpotensi menghancurkan, sehingga sering menjadi fokus kritik.[11] Proses peradilan yang menggunakan hukum acara pidana sebagai aturan mainnya berperan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, meskipun keadilan dan kebenaran itu sendiri lebih ditegakkan oleh pengadilan, bukan hukum itu sendiri.

Polri, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, berfungsi sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelindung masyarakat. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana pemilu berdasarkan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Pemilu. Dalam penanganan pidana, keterpaduan antar lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan penting namun masih sering kurang harmonis. [12] Kejaksaan, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004, bertugas melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, serta pengawasan pelaksanaan putusan pidana. Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Secara normatif, penanganan tindak pidana pemilu telah diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum dan didukung oleh koordinasi melalui Sentra Gakkumdu. Namun, implementasinya

[11] Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 8 Nomor 1, https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/465/305/.

[12] Ni Ketut Andari Febijayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila, 2022, "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan, *Jurnal Kertha Semaya,* Volume 11, Nomor 1, 32-41, https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p04.

masih menghadapi tantangan seperti celah hukum yang dimanfaatkan pelaku, keterbatasan waktu penanganan, dan kompleksitas koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap pengaturan hukum dan mekanisme penegakan agar lebih efektif sesuai perkembangan modus pelanggaran dan teknologi.

2. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparat Penegak Hukum Pada Pemilihan Umum 2024.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan melalui UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Perubahan paling mendasar terletak pada penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kini tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memiliki otoritas penuh untuk memutus berbagai pelanggaran dalam proses pemilu.[13]

Kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa proses pemilu mencakup seluruh rangkaian mulai dari menerima permohonan, memverifikasi secara formal dan material, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, hingga mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa. Namun, kompetensi ini terbatas hanya pada keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga menciptakan batasan yang jelas dalam pembagian kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu.[14]

Evolusi peran Bawaslu ini menunjukkan perjalanan panjang reformasi kelembagaan pemilu di Indonesia. Pada era sebelumnya, Bawaslu hanya berfungsi sebagai penerima laporan yang kemudian memberikan rekomendasi kepada KPU, di mana KPU-lah yang memiliki otoritas final untuk memutuskan tindak lanjut. Memasuki era UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, Bawaslu mulai mendapat ruang yang

---

[13] Rian Adhvira Prabowo, *et.al.,* 2022, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2022,* Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, hlm. 23, https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf.

[14] *ibid.*

lebih luas untuk memberikan rekomendasi. Kini, melalui UU No. 7/2017, Bawaslu telah bertransformasi menjadi lembaga yang dapat memeriksa, mengkaji, dan yang terpenting, memutus pelanggaran administratif pemilu secara independen.

Transformasi ini membawa dampak fundamental dalam hal output yang dihasilkan. Jika sebelumnya Bawaslu hanya menghasilkan rekomendasi yang masih bergantung pada kehendak KPU untuk dieksekusi, kini Bawaslu menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam sistem ini, khususnya terkait sanksi bagi KPU yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu. Undang-undang pemilu saat ini belum mengatur secara tegas sanksi tersebut, meski terdapat indikasi bahwa hal ini dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pelanggaran kode etik.

Dalam aspek penegakan hukum pidana pemilu, Indonesia menerapkan sistem Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pembentukan Sentra Gakkumdu ini merupakan respons terhadap kompleksitas penanganan tindak pidana pemilu yang memerlukan koordinasi lintas institusi. Data menunjukkan peningkatan kasus pidana pemilu yang signifikan, dari 203 kasus pada Pemilu 2014 menjadi 348 kasus pada Pemilu 2019, yang mengindikasikan baik meningkatnya kesadaran melaporkan pelanggaran maupun kompleksitas permasalahan pemilu itu sendiri.

Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu dilakukan dalam tiga tahapan sistematis.[15] Dimulai dari penerimaan dan pengkajian laporan oleh Pengawas Pemilu yang harus disampaikan dalam waktu maksimal 24 jam, dilanjutkan dengan pembahasan di Sentra Gakkumdu yang dipimpin oleh unsur Pengawas Pemilu, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi yang menentukan

[15] Evilyn Suryana dan Hisar Siregar, 2025, "Mekanisme Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahapan Pencalonan", *Jurnal Pendidikan Tambusai,* Volume 9 Nomor 1, 6690-6697, https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/25550/17494/43588.

apakah suatu laporan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau memerlukan kelengkapan syarat formil dan materiil.

Sistem penyelesaian pelanggaran pemilu di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam lima jenis kelembagaan yang masing-masing memiliki kompetensi spesifik. Pertama, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ditangani oleh DKPP yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan terhadap seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat dengan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Kedua, pelanggaran administrasi pemilu menjadi kewenangan bersama antara Bawaslu dan KPU pada berbagai tingkatan. Ketiga, tindak pidana pemilu ditangani melalui mekanisme Sentra Gakkumdu yang melibatkan sistem peradilan pidana dengan majelis hakim khusus yang dibebaskan dari tugasnya menangani perkara lain selama menangani kasus pemilu.

Keempat, sengketa antar peserta pemilu diselesaikan melalui mekanisme berjenjang, dimulai dari Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai tingkat pertama, dengan kemungkinan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kelima, sengketa tata usaha negara pemilu menjadi kompetensi khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan syarat telah menempuh seluruh upaya administratif di Bawaslu.

Yang menarik dari sistem ini adalah penerapan timeline yang sangat ketat, terutama untuk penanganan tindak pidana pemilu. Mulai dari proses penyidikan yang harus diselesaikan dalam 14 hari, persidangan di Pengadilan Negeri dalam 7 hari, hingga eksekusi putusan dalam 3 hari. Kekakuan waktu ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak mengganggu jadwal pemilu yang telah ditetapkan.

Meskipun telah terjadi perbaikan signifikan dalam instrumen hukum penegakan hukum pemilu, implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai tantangan. Peningkatan jumlah kasus pidana

pemilu dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa deterrent effect dari sistem hukum yang ada belum optimal. Hal ini juga menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas mekanisme pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Perkembangan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu di Indonesia menunjukkan upaya serius untuk menciptakan sistem yang lebih independen dan efektif. Pergeseran kewenangan dari KPU kepada Bawaslu mencerminkan semangat checks and balances dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang optimal, masih diperlukan penyempurnaan regulasi, khususnya terkait sanksi bagi lembaga yang tidak melaksanakan putusan, serta penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan.

Pengalaman penanganan sengketa proses pemilu selama ini harus menjadi pembelajaran berharga untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adil, dan berkepastian hukum. Hanya dengan sistem yang solid dan terintegrasi, Indonesia dapat mewujudkan pemilu yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan memperkuat fondasi demokrasi di masa mendatang.

Tindak pidana pemilu telah menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia yang terus mengancam integritas proses pemilihan umum. Berbagai bentuk pelanggaran seperti politik uang, manipulasi data pemilih, dan penyebaran hoaks tidak hanya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, tetapi juga menguji ketahanan institusi demokrasi secara keseluruhan.

Pola pelanggaran yang terjadi menunjukkan kontinuitas masalah dari Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024, bahkan dengan intensitas yang semakin meningkat. Praktik politik uang berupa pemberian uang tunai, sembako, atau janji-janji materi masih marak terjadi, terutama di daerah pedesaan di mana pengawasan relatif lemah dan masyarakat lebih rentan terhadap praktik tersebut.

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya

di lapangan menghadapi berbagai kendala struktural. Lemahnya pengawasan di tingkat daerah, kurangnya kapasitas penegak hukum, minimnya bukti untuk proses hukum, dan sanksi yang tidak memberikan efek jera menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum yang efektif.

Disparitas kapasitas antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin memperburuk situasi. Daerah perkotaan dengan akses pendidikan dan pelatihan yang lebih baik umumnya menunjukkan kinerja penegakan hukum yang lebih optimal, sementara daerah terpencil menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas investigasi yang signifikan.[16] Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum dan memberikan ruang bagi pelanggaran untuk terus berlangsung tanpa konsekuensi yang memadai.

Permasalahan koordinasi kelembagaan menjadi hambatan utama lainnya dalam penegakan hukum pemilu. Dualisme kewenangan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan sering menimbulkan konflik dalam penanganan kasus. Bawaslu dapat mengidentifikasi pelanggaran dan memberikan rekomendasi, namun sering kali rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena perbedaan perspektif mengenai kecukupan bukti atau tumpang tindih fungsi dan tanggung jawab.

Lemahnya mekanisme koordinasi memperparah situasi ini, di mana proses pengiriman laporan tidak sistematis, komunikasi antar lembaga terhambat, dan prosedur internal yang kompleks serta birokratis memperlambat respons terhadap pelanggaran. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran yang teridentifikasi tidak mendapat penanganan yang semestinya, menciptakan rasa frustrasi di kalangan masyarakat yang melaporkan pelanggaran.

---

[16] Nezar Patria, *et.al.,* 2024, Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta : PT Sarana Ecommerce Nusantara, https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2024/11/SATU-DEKADE-PEMBANGUNAN-DIGITAL-INDONESIA.pdf.

Intervensi politik menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam penegakan hukum pemilu. [17] Tekanan dari berbagai pihak berkepentingan, baik dari kalangan politik, pengusaha, maupun masyarakat, sering mengakibatkan distorsi dalam penegakan hukum. Ketika pelanggaran melibatkan individu atau kelompok yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi, proses penyelidikan dan penuntutan cenderung terhambat atau bahkan dihentikan.

Keterbatasan sumber daya juga berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum pemilu. Minimnya pelatihan bagi aparat di tingkat lokal mengenai peraturan pemilu, kurangnya keterampilan dalam pengumpulan bukti, dan keterbatasan kapasitas investigasi menyebabkan tindakan hukum yang diambil sering tidak sebanding dengan pelanggaran yang terjadi.

Dampak dari berbagai permasalahan ini sangat serius bagi demokrasi Indonesia. Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum tidak hanya menciptakan ketidakadilan di kalangan peserta pemilu, tetapi juga menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Erosi kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilihan pada akhirnya mengancam legitimasi demokrasi itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi penguatan kerangka hukum melalui penyusunan panduan kerja yang jelas dan regulasi yang lebih rinci mengenai hubungan antar lembaga penegak hukum. Peningkatan kapasitas institusi melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta pembentukan tim khusus untuk penanganan pelanggaran pemilu menjadi kebutuhan mendesak.

Penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan pusat komando lintas institusi dan sistem komunikasi yang lebih terstruktur akan membantu mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap

[17] James Ricardo Farida, Yeti Kurniati, dan Hernawati RAS, 2024, "Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Volume 2, Nomor 4, 810-821, https://doi.org/10.5281/zenodo.13984802.

penanganan pelanggaran akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menciptakan mekanisme pencegahan yang lebih efektif.

Keberhasilan dalam mengatasi tantangan tindak pidana pemilu memerlukan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, Indonesia dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas dan memperkuat fondasi demokrasi untuk masa depan yang lebih baik.

D. Penutup

Kerangka hukum penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia sudah disusun secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum dan melibatkan Sentra Gakkumdu sebagai koordinasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti celah hukum, waktu penanganan yang singkat, dan kompleksitas koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan modus pelanggaran dan teknologi. Penanganan tindak pidana pemilu pada Pemilu 2024 membutuhkan pendekatan komprehensif dan koordinasi antar institusi penegak hukum seperti Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Meski sudah ada upaya signifikan, koordinasi dan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana pemilu masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi agar sistem penanganan lebih efektif dan efisien

E. Daftar Pustaka

Nengsih, N.S., et.al., 2019, “Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum”, *Jurnal Stisipol Raja Haji Tanjungpinang*, Volume 1, Nomor 1, 1-69, https://doi.org/10.56552/jisipol.v1i1.5.

Sutarna, I.T., et.al., 2023, “Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula; Inisiatif Untuk Integritas Pemilu”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Transformasi*, Volume 3, Nomor 1, 38-46, https://doi.org/10.31764/transformasi.v3i1.14723.

Ja’far, M., 2018, “Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu”, *Jurnal Madani Legal Review*, Volume 2, Nomor 1, 59-70, https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332.

Pamungkas, S., 2009, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 4.

Sudina, I.K.A.P., 2020, "Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Di Kabupaten Ketapang), *Jurnal PSMH Untan*, Volume 16, Nomor 3, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/44355.

Ridwansyah, R., 2023, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1-25 Diakses Academia.Edu (2021:1-5), Pada 3 September 2024

Munawaroh, N., 2023, 9 Jenis Tindak Pidana Pemilu, hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/.

Yuliawati, N., 2021, "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial*, Volume 3, Nomor 1, 71-89, https://media.neliti.com/media/publications/346529-efektivitas-penanganan-tindak-pidana-pem-fb6dbddc.pdf.

Prayinto, S., 2020, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019", Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi AspekHukum Pemilu, https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/40.

Muksin, M.R.S., 2023, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 8 Nomor 1, https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/465/305/.

Febijayanti, N.K.A., Wirasila, A.A.N., 2022, "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11, Nomor 1, 32-41, https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p04.

Prabowo, R.A., et.al., 2022, Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2022, Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, hlm. 23, https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf.

Suryana, E., Siregar, H., 2025, "Mekanisme Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Tahapan Pencalonan", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 9 Nomor 1, 6690-6697,

https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/25550/17494/43588.

Patria, N., et.al., 2024, Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta : PT Sarana Ecommerce Nusantara, https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2024/11/SATU-DEKADE-PEMBANGUNAN-DIGITAL-INDONESIA.pdf.

Farida, J.R., Kurniati, Y., Hernawati, R.A.S, 2024, "Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Volume 2, Nomor 4, 810-821, https://doi.org/10.5281/zenodo.13984802